



## BAB II

### LATAR BELAKANG USAHA

Setiap usaha harus memiliki data lengkap sebagai pengenalan seperti data perusahaan dan data pemilik usaha. Berikut ini merupakan data perusahaan dan data pemilik usaha dari Minuman Sarang Burung Walet *Kindnest*, yaitu:

#### 2.1 Data Perusahaan

Perusahaan *Kindnest* merupakan perusahaan yang bergerak pada minuman kesehatan yaitu minuman sarang burung walet. *Kindnest* melakukan kegiatan operasional di Jalan Sepakat No. A2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. *Kindnest* melakukan pemasaran dan penjualan melalui *online*. Nomor *Whatsapp Kindnest* untuk keperluan bisnis yaitu 082256626490. Dan bentuk hukum usaha *Kindnest* adalah Perusahaan Perseorangan yang mulai berjalan pada tahun 2024.

#### 2.2 Biodata Pemilik Usaha

Theodore Tedja merupakan pendiri usaha dari Minuman Sarang Burung Walet *Kindnest*, yang lahir di Ketapang pada tanggal 9 Juli 2000, tinggal di Jalan Sepakat No. A2, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMA Santu Petrus Pontianak dan sedang menjalankan pendidikan Strata Satu di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie jurusan Administrasi Bisnis. Nomor *Whatsapp* yang dapat dihubungi yaitu 082256626490 dan email yaitu [theodore.tedja@gmail.com](mailto:theodore.tedja@gmail.com).



## 2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) usaha *Kindnest* masuk ke dalam golongan Usaha Kecil. Hal ini dikarenakan aset yang dimiliki oleh *Kindnest* antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki pendapatan kotor per tahun dengan total sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.